



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOAKHIM BETAUBUN ALIAS JEMI;**
2. Tempat lahir : Ohoiel;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/13 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ohoi Depur/Desa Depur Kecamatan Kei Besar
Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Friben Herwawan, SH, dan Rekan advokat pada LAW OFFICE FRIBEN HERWAWAN, SH & PARTNERS Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Alamat Jalan Gajahmada Un Kota Tual, sesuai surat kuasa khusus Nomor 180/FHP&P/SK-K/IV/2021 tanggal 27 April 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 15/HK.KK/2021/PN Tul tertanggal 30 April 2021;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yoakhim Betaubun Alias Jemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoakhim Betaubun Alias Jemi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoakhim Betaubun dalam fakta persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) Yoakhim Betaubun dari segala Dakwaan atau setidaknya membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Memulihkan kembali Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta martabatnya;



5. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon kirannya menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa memiliki tanggungan 5 orang anak yang masih kecil dan butuh perhatian orang tuanya serta terdakwa selalu berlaku sopan dan belum pernah dihukum, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat mempertimbangkannya dalam amar putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YOAKHIM BETAUBUN Alias JEMI** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**Penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Saksi korban JACOB BETAUBUN Alias YOPI sementara duduk diruangan keluarga rumah bapa raja, karena pada saat itu Saksi korban diundang untuk dikukuhkan adat sebagai Calon Kepala Ohoi Ohoiel sedangkan diruang tamu terjadi negosiasi antara Pihak Raja, Badan Saniri Ohoi (BSO) dan Pihak menolak untuk Saksi korban dikukuhkan, beberapa saat kemudian Saksi korban mendengar ada lemparan kaca jendela rumah raja dan Saksi korban langsung keluar sesampai Saksi korban diluar Saksi korban meleraikan Saksi ROY BETAUBUN agar tidak berkelahi dan pada saat itu juga Saudara RICARD BETAUBUN langsung melempari Saksi korban menggunakan batu terkena dada sebelah kiri namun pada saat itu Saksi Korban masih bisa berdiri tidak begitu lama terjadi lemparan berikutnya yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang Saksi korban berjarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter menggunakan batu berwarna putih mengenai bagian belakang sebelah kiri dekat telinga kiri Saksi



korban menyebabkan Saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah melakukan pelemparan terhadap Saksi korban Terdakwa melarikan diri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 28 / IX / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Marisa O. Luhukay, Dokter pada Puskesmas Elat menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Elat pada hari Senin tanggal Sembilan belas oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul empat belas lewat lima puluh menit waktu Indonesia timur terhadap korban yang menurut surat permintaan tersebut adalah :

Nama	: Tn. JACOB BETAUBUN;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Umur	: 61 Tahun;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Swasta;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Ohoi Ohoiel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, pada korban ditemukan :

1. Pemeriksaan Luar :

- Memiliki rambut cepak 1 centimeter berwarna hitam;
- Memakai baju kaos pendek berwarna biru tua bertuliskan "Starbucks Coffee Bali" celana panjang kain warna hitam polos dan sandal swallow

2. Pemeriksaan Fisik

- Ditemukan satu buah luka robek berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar tulang tengkorak, terletak pada kepala belakang kiri, dua centimeter dari telinga kiri, sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh dan Sembilan centimeter dari leher.
- Ditemukan satu buah luka lecet berukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter terletak pada payudara kiri, satu centimeter dari payudara kiri dan sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh;
- Ditemukan bengkak dikepala belakang kiri, berukuran empat centimeter kali empat centimeter, terletak lima centimeter dari telinga kiri dan empat centimeter dari leher.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktifitas sehari-hari karena masih merasa nyeri pada bagian yang luka.

Perbuatan Terdakwa YOAKHIM BETAUBUN Alias JEMI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JACOB BETAUBUN Alias YOPII dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa, Pelemparan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di depan rumah Bapak Raja Ohoi Yamtel yang dilakukan oleh Terdakwa yakni YOAKHIM BETAUBUN Alias JEMI;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Saksi menghadiri undangan dari Bapak Raja Ohoi Yamtel yakni Bapa EDISON REMKEL untuk hadir kerumah Bapa Raja untuk dilakukan pengukuhan menjadi kepala desa Ohoiel. Setibanya di Ohoi Yamtel hari minggu sore tanggal 18 Oktober 2020 Saksi mendapat kabar dari Bapa Raja bahwa acara besok senin kemungkinan ada penolakan dari saudara ERNES BETAUBUN dan sebagian kelompoknya. Mendengar kabar dari Bapa Raja tentang adanya penolakan tersebut Saksi menyarankan agar acara pengukuhan besok senin dapat ditangguhkan dahulu karena Saksi tidak ingin adanya keributan, tetapi Bapa Raja menyarankan kepada Saksi agar hari senin dapat datang kerumah dahulu. Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WIT Saksi datang ke rumah Bapa Raja. Saksi melihat di rumah Bapa Raja sudah ada Bapa Raja beserta Sekretaris Raja, saudara ERNES BETAUBUN dan kawan-kawannya yakni saudara KEMILUS dan saudara TOMAS, anggota-anggota Laskap, anggota BSO (Badan Seniri Ohoiel), Bapak Wakapolsek sedang melakukan rapat mediasi di ruang tamu rumah Bapa Raja. Sedangkan sebagian polisi-polisi dan orang-orang yang menolak pengukuhan tersebut berada di luar rumah Bapa Raja. Saksi tidak dilibatkan dalam rapat mediasi tersebut Saksi dan istri Saksi diminta menunggu di ruang keluarga rumah Bapak Raja. Saksi mendengar dari ruang keluarga

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul



perdebatan terjadi di ruang tamu, tiba-tiba Saksi mendengar adanya lemparan dari luar kearah kaca rumah Bapa Raja sangat keras lalu Saksi mendengar adanya keributan dan suara "POTONG-POTONG" dari arah luar rumah. Lalu Saksi keluar dari rumah Bapa Raja. Tepat di teras rumah Bapa Raja Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN sedang berdiri sambil membawa parang di jalan di depan rumah Bapa Raja. Saat Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN membawa parang Saksi langsung berlari menghampiri saudara ROI BETAUBUN dan mengambil parang tersebut dari tangan saudara ROI BETAUBUN. Saksi tidak ingin terjadi perkelahian dan pertumpahan darah. Saat Saksi sudah mengambil parang tersebut dari tangan saudara ROI BETAUBUN Saksi berjalan menuju samping rumah Bapa Raja, lalu tiba-tiba Saksi dilempar 2 (dua) kali dengan batu. 1 (satu) kali dilempar dan mengenai dada Saksi dan 1 (satu) kali lagi dilempar dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dekat telinga kiri hingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian saat Saksi sadar, Saksi sudah berada di dalam rumah salah satu warga Yamtel yang seorang bidan. Setelah Saksi sadarkan diri Saksi pergi ke rumah Bapa Raja dan Raja mengukuhkan Saksi secara adat sebagai Kepala Ohoi Ohoiei;

- Bahwa, Saksi mengalami luka di dada kiri dan luka di kepala belakang sebelah kiri;
- Bahwa, Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan batu terhadap Saksi;
- Bahwa, Saksi benar-benar tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan dari arah dada depan dan dari arah kepala belakang Saksi;
- Bahwa, Saat itu Saksi tidak melihat saudara ROI BETAUBUN melakukan pemotongan/pembacokan atau penganiayaan terhadap orang lain;
- Bahwa, Yang Saksi tahu sebelum terjadi keributan di luar rumah Bapa Raja, Saksi sedang berada di ruang keluarga rumah Bapa Raja bersama istri sambil menunggu rapat mediasi antar Bapa Raja beserta kelompok yang diwakili saudara ERNES BETAUBUN, serta Pak Wakapolsek dan Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN waktu itu sedang berada di dapur rumah Bapa Raja, lalu terjadilah pelemparan kaca rumah Bapa Raja, suara keributan terjadi dari arah luar rumah dan Saksi keluar setelah mendengar suara "POTONG-POTONG" dari arah luar rumah, setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat saudara ROI BETAUBUN berdiri di luar di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapa Raja sambil membawa parang, Saksi tidak tahu saudara ROI BETAUBUN bisa keluar rumah bawa parang lewat mana;

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa waktu Saksi jatuh pingsan saat terkena lemparan batu Saksi dibawa ke rumah seorang bidan warga Yamtel. Setelah Saksi sadar barulah Saksi dijelaskan oleh orang-orang yang menolong Saksi bahwa Saksi terjatuh oleh lemparan batu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saat Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN membawa parang dan mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN, Saksi sempat melihat saudara AGUSTINUS BRAMPI BETAUBUN tidur terkelungkup di atas aspal tidak sadarkan diri dan saudara ERNES BETAUBUN berdiri di jalan raya sambil memegang kursi plastik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum tersebut adalah batu yang digunakan Terdakwa untuk melempari Saksi karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa, Saat Saksi sadar dari pingsan keributan sudah tidak terjadi lagi dimana kelompok ERNES BETAUBUN sudah pergi mengarah kesebelah kampung;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat kejadian keributan Saksi tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat kejadian keributan Saksi tidak melihat saudara RICARD BETAUBUN di lokasi kejadian;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pagi hari sebelum kejadian keributan dan sebelum adanya rapat mediasi di rumah Bapa Raja, Saksi melihat Terdakwa, saudara HEMERIKUS BETAUBUN, dan saudara RICARD BETAUBUN ada berdiri di depan rumah Bapa Raja di bagian pantai tetapi pada waktu kejadian keributan Saksi tidak melihat mereka di lokasi kejadian;
- Bahwa, Saksi pertama dilempari batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada depan dan Saksi masih belum terjatuh, lalu setelah itu Saksi dilempari kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri dan Saksi langsung terjatuh pingsan;
- Bahwa, Menurut Saksi 2 (dua) batu yang dilempar dan mengenai Saksi datang dari arah yang sama;
- Bahwa, Saksi menjelaskan setelah Saksi sadar Saksi sempat bertanya kepada orang-orang disana, dan orang-orang disana termasuk keluarga Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa lah yang melempari Saksi dengan batu;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang memberitahu Saksi bahwa pelaku pelemparan adalah Terdakwa adalah saudara SAMI BETAUBUN Alias SAMI, saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI, dan saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET;
- Bahwa, saudara SAMI BETAUBUN Alias SAMI, saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI, dan saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET melihat langsung kejadian pelemparan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa, luka-luka yang Saksi derita baik di dada dan di kepala belakang masih sakit hingga sekarang terutama kalau lagi tidur masih terasa sakit;
- Bahwa, setelah Saksi sadar Saksi diberitahu oleh orang-orang disana bahwa saudara ROI BETAUBUN juga terkena lemparan batu tetapi Saksi tidak tahu siapa yang lempari saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Saksi tahu setelah mendapatkan lemparan batu saudara ROI BETAUBUN ada merasakan gangguan pada pendengarannya hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian sebagai Saksi;
- Bahwa, Saksi dengan sadar dan tanpa tekanan dalam memberikan keterangan dikepolisian;
- Bahwa, Saksi benar menjelaskan bahwa Saksi dilempari batu oleh 2 (dua) orang yakni oleh Terdakwa dan oleh saudara RICARD BETAUBUN, Terdakwa melempari batu mengenai kepala Saksi sedangkan saudara RICARD BETAUBUN melempari batu mengenai dada Saksi;
- Bahwa, Saksi mengalami pelemparan sebanyak 2 (dua) kali yakni mengenai dada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala belakang sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pelaku pelemparan tersebut;
- Bahwa, Sebelum pelemparan pertama dan pelemparan kedua terjadi, saat itu Saksi berada di jalan raya di depan rumah Bapak Raja yang berjarak sekitar 2 meter dari rumah Bapak Raja, saat itu Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN berdiri membawa parang sambil mengamuk, Saksi langsung berlari menghampiri saudara ROI BETAUBUN dan mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN, lalu tiba-tiba Saksi mendapat lemparan batu pertama yang mengenai dada Saksi dan beberapa saat kemudian Saksi mendapatkan kembali lemparan batu kedua yang mengenai kepala belakang Saksi hingga Saksi terjatuh dan pingsan;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat ada kelompok Saksi di sekitar kejadian yakni Sekretaris Camat saudara TITUS BETAUBUN, saudara MELIANUS BETAUBUN, saudara MORES BETAUBUN, saudara ELIA PUTNARUBUN, dan Ketua BSO (Badan Seniri Ohoiel) saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET;
- Bahwa, Yang Saksi tahu kelompok Saksi hanya melihat-melihat saja dilokasi keributan yang terjadi;
- Bahwa, Saksi melihat dikelompok seberang hanya saudara ERNES BETAUBUN yang sedang pegang 1 (satu) kursi plastik yang berjarak sekitar 10 meter dari Saksi yang berada ditengah jalan, dan saudara AGUSTINUS BRAMPI BETAUBUN yang sedang tidur diatas aspal tanpa sadarkan diri yang berjarak sekitar 7 meter dari Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa saudara AGUSTINUS BRAMPI BETAUBUN tidur diatas aspal tanpa sadarkan diri;
- Bahwa, Saksi tidak melihat saudara AGUSTINUS BRAMPI BETAUBUN ada darah-darah waktu dia tidak sadarkan diri di aspal;
- Bahwa, benar setelah Saksi mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN, parang tersebut dipegang Saksi lalu beberapa saat kemudian Saksi langsung mendapat lemparan batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi menjelaskan saat Saksi mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN Saksi tidak melihat darah-darah di parang tersebut;
- Bahwa, saat Saksi sadarkan diri, yang memberitahu Saksi bahwa pelaku pelemparan batu adalah Terdakwa yakni saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI, saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET, dan saudara SAMI BETAUBUN Alias SAMI;
- Bahwa, menjelaskan saat Saksi sadar dari pingsan orang-orang yang menolong Saksi memberitahu Saksi bahwa Saksi pingsan karena terkena lemparan batu sebanyak 1 (kali) dari Terdakwa dan mengenai kepala belakang sebelah kiri Saksi;
- Bahwa, Saksi menjelaskan saat kejadian keributan tidak ada aksi lempar-lemparan batu antar kelompok;
- Bahwa, Saksi menjelaskan saat terjadi keributan di luar rumah Bapa Raja ada pengamanan polisi baik di luar maupun di dalam rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi melihat ada sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang personil polisi di luar rumah Bapa Raja saat terjadi keributan sedangkan di dalam rumah Bapa Raja hanya ada Bapak Wakapolsek saja;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI, saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET, dan saudara SAMI BETAUBUN Alias SAMI ada melihat kejadian pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa, Saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI itu perangkat desa sekaligus perangkap laskap;
- Bahwa, saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI juga ada ikut rapat mediasi bersama Bapa Raja di ruang tamu bersama saudara ERNES BETAUBUN;
- Bahwa, saat keributan terjadi saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI berada di jalan di depan rumah Bapa Raja;
- Bahwa, saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI merupakan bagian dari kelompok Saksi yang menghendaki proses pengukuhan;
- Bahwa, Yang Saksi lihat saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI di jalan di depan rumah Bapa Raja tidak melakukan apa-apa hanya berdiri melihat-melihat keributan saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI ikut melakukan perlawanan dalam bentuk melempar batu ke kelompok lawan;
- Bahwa, Jarak antara Saksi dengan saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI ketika di jalan di depan rumah Bapa Raja sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa, di depan rumah Bapa Raja di seberang jalan sebelah timur kira-kira ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) buah rumah dan ada posyandu juga di seberang jalan depan rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Posisi kelompok saudara ERNES BETAUBUN pada waktu terjadi keributan di seberang jalan rumah Bapa Raja sebelah selatan;
- Bahwa, posisi kelompok ERNES BETAUBUN sudah melewati kira-kira 3 (tiga) buah rumah ke selatan dari rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Jarak Saksi dengan saudara ERNES BETAUBUN dan kelompoknya kira-kira 15 (lima belas) meter;
- Bahwa, Saksi mendengar percakapan rapat mediasi antara kelompok saudara ERNES BETAUBUN dengan Bapa Raja yang intinya kelompok saudara ERNES BETAUBUN ingin agar proses pengukuhan kepala desa dibatalkan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan sebelum keributan terjadi sebelum rapat mediasi terjadi Saksi melihat Terdakwa, saudara RICHARD BETAUBUN, dan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara HEMIRIKUS BETAUBUN hanya ada berdiri saja dan Saksi tidak melihat adanya gerak gerik dari mereka melakukan penyerangan;

- Bahwa, Jarak antara Saksi dengan saudara BRAMPI AGUSTINUS BETAUBUN yang tergeletak di aspal pada saat itu kira-kira 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa, Saksi melihat ada batu-batu saja di sekitar saudara BRAMPI AGUSTINUS BETAUBUN yang tergeletak di aspal;
 - Bahwa, Saksi mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN lalu membawa parang menuju ke samping rumah Bapa Raja, Saksi bermaksud berjalan masuk ke rumah Bapa Raja melalui jalan samping tetapi waktu Saksi berjalan, Saksi sudah mendapat lemparan batu yang mengarah ke dada Saksi dan mengarah kepala belakang Saksi hingga Saksi jatuh pingsan;
 - Bahwa, yang memberikan informasi kepada Saksi bahwa Terdakwa lah yang melakukan pelemparan batu hingga Saksi terjatuh dan pingsan adalah saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI, saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET, dan saudara SAMI BETAUBUN Alias SAMI tetapi yang pertama kali yang memberikan informasi adalah saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAMI BETAUBUN Alias SAMI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena Saksi melihat dugaan pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Pelemparan batu tersebut terjadi tanggal 19 Oktober 2020 jam 10.25 WIT bertempat di desa Yamtel tepatnya di depan rumah Bapa Raja Yamtel;
- Bahwa, Yang Saksi tahu sebelumnya saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI sedang mau dilakukan pengukuhan kepala desa oleh Bapa Raja di rumah Bapa Raja. Lalu dalam proses pengukuhan tersebut Saksi melihat ada saudara ERNES BETAUBUN, Terdakwa, saudara HEMERIKUS BETAUBUN, saudara THOMAS BETAUBUN, saudara FRANGKY BETAUBUN, perangkat-perangkat desa Ohoiel, perangkat BSO, perangkat laskap, dan ada pihak kepolisian yang hadir dalam pengukuhan itu di rumah Bapa Raja. Lalu terjadilah adu argumen antara pihak-pihak laskap dan pihak kelompok saudara ERNES BETAUBUN yang menolak pengukuhan tersebut. Lalu terjadi keributan di luar rumah Bapa Raja. Kemudian saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI keluar dari rumah Bapa Raja menuju jalan di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Bapa Raja lalu tiba-tiba Saksi melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI mendapat lemparan batu oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang tepat mengarah bagian belakang kepala kiri saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI hingga menyebabkan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI jatuh ke tanah tidak sadarkan diri;

- Bahwa, Yang Saksi lihat tidak ada aksi saling lempar antar kelompok;
- Bahwa, Saksi melihat dengan jelas tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi saat Saksi melihat Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Posisi Saksi saat terjadi pelemparan itu berada di depan teras rumah Bapa Raja sedangkan Terdakwa berada di seberang jalan sebelah timur rumah Bapa Raja dan posisi Saksi saat itu menghadap langsung Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa ada mengayunkan tangan kanannya melempar batu kearah saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Jarak Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI kira-kira 3 (tiga) meter;
- Bahwa, selain Saksi ada juga yang melihat kejadian Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI yakni saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET dan saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI;
- Bahwa, Posisi saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET, saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI dan Saksi berdiri di teras depan rumah Bapa Raja waktu melihat kejadian Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Setelah saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI mendapat lemparan batu dari Terdakwa, Saksi melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa, Posisi Saksi ada di teras depan rumah Bapa Raja berada di belakang saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa, Posisi saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saat mendapat lemparan batu dari Terdakwa saat itu sedang balik muka menghadap kearah Saksi dan tiba-tiba langsung mendapatkan lemparan batu dari arah depan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai kepala belakang sebelah kiri saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa JACOB BETAUBUN Alias YOPI membalikkan muka kearah Saksi waktu itu;
- Bahwa, Yang menolong dan mengangkat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saat terjatuh dan tidak sadarkan diri adalah Saksi;
- Bahwa, Waktu Saksi angkat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI Saksi bawa saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI ke rumah warga dekat rumah Bapa Raja;
- Bahwa, saat terjadi pelemparan batu oleh Terdakwa terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI ada polisi juga yang melihat dan berjaga di luar rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Setelah Saksi melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terjatuh dan tidak sadarkan diri, Saksi mengangkat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI kira-kira 2 (dua) menit setelah Saksi melihat saudara JACOB BETAUBUN terjatuh langsung Saksi mengangkatnya;
- Bahwa, Lebih dulu saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI yang terkena lemparan batu baru setelah itu saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Kondisi saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI pada saat itu tidak sadarkan diri selama 30 (tigapuluh) menit, lalu setelah sadar saudara JACOB BETAUBUN alias YOPI langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan jahitan oleh pihak rumah sakit di kepala belakangnya;
- Bahwa, Terdakwa setelah melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI langsung lari kearah selatan rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi yakin bahwa pelaku pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI adalah Terdakwa karena sudah sering ketemu, dan Saksi tahu dari ciri-cirinya yakni rambutnya putih dan jalannya agak pincang;
- Bahwa, barang bukti batu yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah batu yang digunakan Terdakwa untuk melempari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, sebelum keributan terjadi di luar ada pelemparan kaca terhadap rumah Bapa Raja yang dilakukan saudara GABRIEL BETAUBUN Alias ARI;
- Bahwa, Posisi Saksi waktu itu ada di ruang makan rumah Bapa Raja Saksi melihat dari kaca jendela dalam rumah bahwa saudara ARI BETAUBUN melempari kaca rumah Bapa Raja dari luar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan botol plastik air mineral hingga kaca pecah sehingga semua yang ada di dalam rumah Bapa Raja berlari ke luar termasuk Saksi;

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saat itu ada proses pengukuhan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI sebagai kepala desa Ohoiel yang bertempat di rumah Bapa Raja Yamtel dimana Saksi hadir di rumah Bapa Raja sebagai anak dari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI, posisi Saksi waktu itu ada di ruang makan rumah Bapa Raja, Saksi melihat ada banyak orang di dalam rumah Bapa Raja yakni saudara ERNES BETAUBUN, saudara KEMILUS BETAUBUN, Terdakwa, saudara HEMERIKUS BETAUBUN, saudara HERMAN BETAUBUN, ada Bapa Wakapolsek;
- Bahwa, Posisi Terdakwa waktu itu berada di luar rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Sebelum berkumpul di dalam rumah Bapa Raja antara saudara ERNES BETAUBUN, perangkat BSO, dan perangkat-perangkat desa, Saksi sempat melihat Terdakwa ada di luar rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI ada di ruang keluarga rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Posisi saudara ROI BETAUBUN Alias OBET ada di belakang di dapur rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi menerangkan ketika itu ada pertemuan di ruang tamu antara Bapa Raja, saudara ERNES BETAUBUN, perangkat BSO, perangkat laskap dan Bapak Wakapolsek ada adu argumen dari saudara ERNES BETAUBUN dengan Bapa Raja dimana saudara ERNES BETAUBUN menolak pengukuhan terhadap saudara JOCOB BETAUBUN Alias YOPI tetapi Saksi tidak mendengar persis berdebatan yang terjadi. Lalu setelah itu Saksi melihat dari arah kaca jendela ada pelemparan botol air mineral terhadap kaca depan rumah Bapa Raja yang dilakukan oleh saudara GABRIEL BETAUBUN Alias ARI lalu Saksi kaget dan Saksi bersama orang-orang di dalam rumah Bapa Raja keluar rumah. Setelah keluar Saksi berdiri di teras rumah. Lalu Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN Alias OBET memegang parang di jalan depan rumah Bapa Raja, kemudian Saksi melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN. Lalu ketika saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI memegang parang Saksi melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terkena lemparan batu dari Terdakwa yang mengenai kepala belakang kiri saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat dari teras rumah hanya sekilas saja kira-kira 1 (satu) detik saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Karena posisi Saksi menghadap Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa melempar batu kepada saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dan mengenai kepala belakang sebelah kiri dekat telinga saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dan mengenai kepala belakang dari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saja, kalau pelemparan yang mengenai dada saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI Saksi tidak melihat;
- Bahwa, Pada saat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI mengambil dan memegang parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN, Saksi melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI sempat berjalan 1 (satu) langkah dahulu baru setelah itu langsung terkena lemparan batu dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat saudara ERNES BETAUBUN waktu di dalam rumah Bapa Raja saja, waktu kejadian keributan di luar rumah Bapa Raja Saksi tidak melihat saudara ERNES BETAUBUN;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa melempar batu tepat mengenai kepala belakang sebelah kiri saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi juga melihat pelemparan batu yang terjadi terhadap saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Yang melakukan pelemparan batu terhadap saudara ROI BETAUBUN adalah saudara HEMERIKUS BETAUBUN Alias HEMI;
- Bahwa, Saudara ROI BETAUBUN dilempar oleh saudara HEMERIKUS BETAUBUN Alias HEMI dan mengenai bagian kepala saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, saudara ROI BETAUBUN jatuh dan tidak sadarkan diri setelah terkena lemparan batu;
- Bahwa, Saksi melihat setelah saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terjatuh 2 (dua) menit kemudian saudara ROI BETAUBUN terjatuh;
- Bahwa, Tidak sama, posisi saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI jatuh berada di depan Saksi sedangkan posisi saudara ROI BETAUBUN jatuh berada di sebelah kanan Saksi;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat terjadi keributan di luar rumah Bapa Raja Saksi tidak tahu siapa yang keluar lebih dulu;
- Bahwa, Waktu keributan Saksi keluar rumah Bapa Raja bersamaan dengan saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET;
- Bahwa, Waktu keributan terjadi Saksi keluar tidak bersama saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Waktu keributan Saksi tidak tahu apakah saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI keluar rumah lebih dulu daripada Saksi atau tidak;
- Bahwa, Waktu keributan Saksi tidak tahu siapa yang keluar rumah lebih dulu apakah Saksi atau saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI karena waktu Saksi keluar rumah Saksi melihat ke kiri Saksi sudah ada saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi tidak melihat saudara AGUSTINUS BETAUBUN Alias BRAMPI;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar ada suara teriakan dari luar rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi keluar dari rumah Bapa Raja karena ada keributan dari arah luar dan Saksi hanya ingin melihat keributan tersebut;
- Bahwa, Yang mengangkat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saat terjatuh adalah Saksi dibantu oleh beberapa orang-orang yang berdiri di jalan tepatnya disamping kiri rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi tidak kenal orang-orangnya yang mengangkat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saat terjatuh;
- Bahwa, Tidak ada anggota kepolisian berseragam atau Bapak Wakapolsek yang membantu mengangkat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, posisi Saksi pada waktu itu bisa langsung melihat tembus kaca bagian luar rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi melihat saudara GABRIEL BETAUBUN Alias ARI berada di depan kaca tepatnya di teras rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi melihat selain saudara GABRIEL BETAUBUN Alias ARI ada juga saudara POLI VARVAR yang berdiri di depan kaca di teras rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saudara POLI VARVAR dari kelompok saudara ERNES BETAUBUN;
- Bahwa, Yang Saksi lihat hanya mereka berdua saja yang berada di teras rumah Bapa Raja;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN memegang parang ketika Saksi berada di teras samping rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saat Saksi berada di teras samping rumah Bapa Raja, Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN sudah ada berdiri di depan teras dekat dengan Saksi;
- Bahwa, Iya Saksi juga melihat ada saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI, ada saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET disekitar teras juga;
- Bahwa, Iya Saksi melihat juga ada saudara HEMERIKUS BETAUBUN Alias HEMI ada berdiri di jalan raya;
- Bahwa, Yang Saksi tahu bermula dari persoalan pelemparan kaca rumah Bapa Raja itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang melatarbelakanginya, yang Saksi tahu saudara HEMERIKUS BETAUBUN Alias HEMI langsung melakukan pelemparan terhadap saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Yang Saksi lihat posisi saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saat mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN ada di sebelah kanan teras rumah Bapa Raja;
- Bahwa, saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN di sebelah kanan teras rumah Bapa Raja bukan di depan jalan rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Yang Saksi lihat ketika Saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN di sebelah kanan teras rumah Bapa Raja, saudara JACOB BETAUBUN langsung membalikkan badannya dan hendak berjalan menuju rumah Bapa Raja melalui jalan samping tiba-tiba batu mengarah dan mengenai kepala belakang kirinya hingga menyebabkan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terjatuh tidak sadarkan diri;
- Bahwa, Saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI menghadap kearah utara waktu terkena lemparan batu Terdakwa;
- Bahwa, Posisi Terdakwa berada di timur di depan rumah Bapa Raja seberang jalan;
- Bahwa, Selain Terdakwa, Saksi juga melihat saudara HEMERIKUS BETAUBUN Alias HEMI di sebelah timur rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Jarak antara Saksi dengan saudara HEMERIKUS BETAUBUN Alias HEMI pada saat kejadian pelemparan terjadi sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Berapa jarak antara saudara HEMERIKUS BETAUBUN Alias HEMI dengan saudara ROI BETAUBUN pada saat kejadian pelemparan terjadi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa, Saksi tidak melihat saudara ROI BETAUBUN ada menyerang saudara HEMERIKUS BETAUBUN Alias HEMI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;

3. Saksi ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena Saksi melihat dugaan pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Yang Saksi tahu pada tanggal 19 Oktober 2020 hari senin jam 10.00 WIT Saksi selaku perangkat staf laskap Ohoiel diundang oleh raja ke rumah Bapa Raja Yamtel untuk menyaksikan, mengikuti pengukuhan calon kepala desa Ohoiel atas nama saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI. Setelah tiba di rumah Bapa Raja Saksi melihat ada saudara ERNES BETAUBUN dan kelompoknya yakni saudara AGUSTINUS BETAUBUN, saudara TOMAS BETAUBUN, saudara KAMILUS BETAUBUN, saudara PITER BETAUBUN, Terdakwa, dan saudara HEMERIKUS BETAUBUN berkumpul di sekitar rumah Bapa Raja. Setelah itu, Bapa Raja meminta delegasi dari kelompok saudara ERNES BETAUBUN untuk dapat masuk ke dalam rumah dan berbicara menyampaikan aspirasinya dengan Bapa Raja dan perangkat desa. Kelompok ERNES diwakili oleh Saudara ERNES BETAUBUN, saudara TOMAS BETAUBUN dan saudara KEMILUS BETAUBUN masuk ke dalam ruang sidang rumah Bapa Raja dan bermediasi dengan Bapa Raja, Bapak Wakapolsek beserta perangkat desa lainnya lalu kelompok ERNES BETAUBUN mengutarakan penolakan pengukuhan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI menjadi kepala desa Ohoiel. Setelah beberapa saat kemudian terjadilah adu argumentasi dengan nada tinggi diruang sidang di dalam rumah Bapa Raja, Lalu tiba-tiba kaca jendela rumah Bapa Raja pecah dengan dilempar botol air mineral dari arah luar. Setelah itu Saksi bersama orang-orang diruang sidang di dalam rumah keluar termasuk saudara ERNES BETAUBUN. Lalu terjadilah keributan di luar rumah Bapa Raja, Saksi keluar dan berdiri diteras rumah Bapa Raja dan melihat saudara ROI BETAUBUN membawa parang sambil mengejar

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AGUSTINUS BETAUBUN dan Saksi juga melihat dari arah bagian timur di depan rumah Bapa Raja ada Terdakwa, saudara DACE BETAUBUN, dan saudara HEMERIKUS BETAUBUN berdiri di antara celah-celah rumah. Kemudian Saksi melihat dari tempat berdiri Saksi di teras rumah Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dan mengenai kepala belakang kiri saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI hingga terjatuh dan pingsan;

- Bahwa, Yang Saksi lihat saudara ROI BETAUBUN berlari ke luar ke bagian selatan dari depan rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Kira-kira jarak antara Saksi berdiri diteras dengan saudara ROI BETAUBUN sekitar 7 (tujuh) meter dari pinggiran jalan;
- Bahwa, Pada saat kaca rumah pecah yang lebih dulu keluar rumah adalah saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI baru setelah itu Saksi keluar dan melihat ada saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi hanya keluar di teras rumah Bapa Raja dan melihat sekitar 2 (dua) menit lamanya saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dilempar batu oleh Terdakwa dan mengenai kepala belakang kiri lalu jatuh pingsan;
- Bahwa, Jarak antara Saksi dengan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI sekitar 7 (tujuh) meter dari pangkal jalan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dari arah timur setelah saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI membelakanginya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu jenis batu apa yang digunakan Terdakwa untuk melempari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi tidak lihat batu yang digunakan Terdakwa untuk melempari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi menerangkan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melempari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dengan batu;
- Bahwa, Saksi lihat Terdakwa melempari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dengan jarak kira-kira 4 (empat) meter;
- Bahwa, Saksi benar-benar melihat Terdakwa melempari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi menerangkan Terdakwa ambil batu dan langsung melempari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Terdakwa ambil batu dari bawah tempat dia berdiri karena area tempat berdirinya Terdakwa banyak batu-batu;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa mengambil batu dari bawah tempat dia berdiri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak dapat memastikan Terdakwa melempari batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dengan menggunakan tangan apa;
- Bahwa, Saksi menerangkan setelah mendapat lemparan batu saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI jatuh terguling;
- Bahwa, Saksi menerangkan setelah terjatuh saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa, Setelah saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI jatuh dan pingsan Saksi langsung melihat ke depan dan melihat diantara celah-celah rumah ada saudara HEMERIKUS BETAUBUN memegang batu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa tujuan saudara HEMERIKUS BETAUBUN memegang batu tiba-tiba saudara ROI BETAUBUN maju dan terkena lemparan batu dari saudara HEMERIKUS BETAUBUN hingga saudara ROI BETAUBUN terjatuh dan pingsan;
- Bahwa, Saudara ROI BETAUBUN mau maju ke arah selatan menuju tempat berdirinya saudara HEMERIKUS BETAUBUN;
- Bahwa, Jarak antara saudara ROI BETAUBUN dengan saudara HEMERIKUS BETAUBUN sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa, Jarak antara Saksi dengan saudara HEMERIKUS BETAUBUN sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa, Saksi melihat jelas saudara HEMERIKUS BETAUBUN melakukan pelemparan terhadap saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Saksi melihat setelah saudara ROI BETAUBUN terkena lemparan dari saudara HEMERIKUS BETAUBUN, saudara ROI BETAUBUN terjatuh dan pingsan;
- Bahwa, Jarak antara saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI yang terjatuh dengan saudara ROI BETAUBUN yang terjatuh juga sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa, Posisi Saksi berdiri lebih dekat dengan saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, posisi saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terjatuh dekat dengan teras rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi tidak melihat siapa yang menolong saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dan saudara ROI BETAUBUN saat terjatuh;
- Bahwa, Saksi kenal saudara SAMI BETAUBUN;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum keributan terjadi saudara SAMI BETAUBUN ada di dalam rumah Bapa Raja, lalu saat keributan terjadi saudara SAMI BETAUBUN keluar rumah bersama Saksi, dan Saksi melihat saudara SAMI BETAUBUN mengangkat Bapaknya yakni saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terjatuh;
- Bahwa, Saat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI jatuh beberapa saat kemudian saudara SAMI BETAUBUN datang dan menolong bapaknya yakni saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI tidak lama kemudian saudara ROI BETAUBUN terjatuh;
- Bahwa, Saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI jatuh lebih dulu lalu selang 6 (enam) menit kemudian saudara ROI BETAUBUN jatuh;
- Bahwa, Setelah Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI, Terdakwa lari bersama saudara HEMERIKUS BETAUBUN kebelakang menuju kampung sebelah;
- Bahwa, Saat kejadian saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI memakai baju warna putih;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan saudara ROI BETAUBUN memakai baju apa;
- Bahwa, Posisi saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saat terjatuh itu sekitar 5 sampai 7 meter dari teras rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Posisi jatuh saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI pas garis lurus teras rumah Bapa Raja di bahu jalan;
- Bahwa, Posisi Terdakwa saat melakukan pelemparan batu berada di seberang jalan dari rumah Bapa Raja;
- Bahwa, yang diusulkan menjadi calon kepala desa Ohoiel hanya saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saja;
- Bahwa, Sesudah terjadi pelemparan kaca rumah Bapa Raja baru saudara ERNES BETAUBUN keluar rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Yang melakukan pelemparan kaca rumah Bapa Raja yakni saudara ARI BETAUBUN;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat saudara ROI BETAUBUN terjatuh Saksi tidak melihat ada parang ditangan saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Saksi menerangkan saat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terjatuh Saksi tidak melihat ada parang ditangan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi benar-benar melihat saudara ARI BETAUBUN melempar kaca rumah Bapa Raja dengan menggunakan botol air mineral;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang-orang di dalam rumah Bapa Raja bisa melihat bahwa saudara ARI BETAUBUN yang melempar kaca rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi diundang oleh Bapa Raja di rumah Bapa Raja kapasitasnya sebagai perangkat laskap jabatan sebagai staf Raja;
- Bahwa, Saksi menyatakan sering berjumpa dengan Terdakwa baik di Elat ataupun di Tual;
- Bahwa, Saksi melihat ada luka terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dibelakang telinga;
- Bahwa, Saksi tidak melihat darah dibelakang telinga saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI tetapi Saksi hanya melihat darah-darah pada batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi sempat bercerita kepada saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI setelah dia sadar bahwa pelaku pelemparan batu adalah Terdakwa;
- Bahwa, Yang Saksi tahu setelah kejadian pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI, saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dibawa ke polsek Elat lalu dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, Saksi tidak dapat memastikan apakah barang bukti batu itu yang digunakan Terdakwa untuk melempari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI karena aparat polisi yang ambil batu tersebut tetapi Saksi melihat Terdakwa melempar saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dengan batu;
- Bahwa, Saksi tidak dapat memastikan ciri-ciri batu mana yang digunakan Terdakwa untuk melempar saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, pada saat Saksi berada didalam rumah Bapa Raja, Saksi mendengar suara keributan dari arah luar rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar suara keributan dari arah luar rumah Bapa Raja tetapi Saksi tidak mendengar suara teriakan "POTONG-POTONG";
- Bahwa, Pada saat Saksi berada di ruang sidang didalam rumah Bapa Raja, saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI berada dibelakang tepatnya di ruang keluarga rumah Bapa Raja;
- Bahwa, ruang sidang didalam rumah Bapa Raja terpisah dari ruang keluarga;
- Bahwa, Yang lebih dekat dengan jalan raya adalah ruangan sidang rumah Bapa Raja;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu Saksi keluar menuju teras saudara ERNES BETAUBUN lebih dulu keluar baru setelah itu Saksi;
- Bahwa, Pada waktu diteras Saksi melihat posisi saudara ROI BETAUBUN ada di jalan bukan di teras rumah;
- Bahwa, Saksi tidak melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI datang dari arah mana sehingga bisa menghampiri saudara ROI BETAUBUN di jalan;
- Bahwa, Saksi menerangkan pada waktu Saksi berada didalam rumah Bapa Raja Saksi sempat melihat saudara ROI BETAUBUN memegang parang sambil mengejar saudara AGUSTINUS BETAUBUN lalu waktu Saksi keluar dan berdiri di teras rumah Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN terjatuh tanpa memegang parang tetapi Saksi tidak tahu kemana parang itu;
- Bahwa, Saat Saksi berada didalam rumah Bapa Raja Saksi tidak melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI diluar, Saksi dari dalam rumah hanya melihat saudara ROI BETAUBUN memegang parang sambil mengejar saudara AGUSTINUS BETAUBUN;
- Bahwa, Posisi saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI jatuh di sebelah timur di bahu jalan depan rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi melihat saudara SAMI BETAUBUN memeluk dan mengangkat bapaknya yakni saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI setelah terjatuh karena lemparan batu;
- Bahwa, Saat Saksi berada di teras rumah Bapa Raja, Saksi hanya melihat saudara SAMI BETAUBUN berada di sebelah saudara JACOB BETAUBUN saat terjatuh kalau saudara ROI BETAUBUN terjatuh Saksi tidak melihat ada orang lain disekitarnya;
- Bahwa, sebelum saudara ROI BETAUBUN terjatuh Saksi melihat ada saudara WEMPI BETAUBUN Alias OBET di samping saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Waktu Saksi berdiri di teras rumah Bapa Raja Saksi tidak melihat saudara SAMI BETAUBUN diteras tetapi Saksi melihat saudara SAMI BETAUBUN ada menuju bapaknya yang terjatuh di pinggir jalan;
- Bahwa, Jarak antara Terdakwa dengan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI sekitar 3 sampai 5 meter;
- Bahwa, Saksi tidak lihat batu warna apa yang digunakan Terdakwa untuk melempar saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, dalam BAP Saksi di kepolisian tanggal 11 Februari 2021 poin 19 Saksi menyatakan ciri-ciri batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI adalah batu bulat warna putih, Saksi Lupa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;

4. Saksi **WEMPI BETAUBUN Alias OBET** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum karena Saksi melihat dugaan pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Pelemparan batu tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 10.30 WIT bertempat di desa Yamtel tepatnya di depan rumah Bapa Raja Yamtel;
- Bahwa, Yang Saksi tahu pada tanggal 19 Oktober 2020 hari senin jam 10.30 WIT Saksi selaku Ketua BSO (Badan Seniri Ohoi) diundang oleh raja ke rumah Bapa Raja Yamtel untuk menyaksikan pengukuhan calon kepala desa Ohoiel atas nama saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI. Setelah tiba di rumah Bapa Raja Saksi bersama 3 (tiga) orang staf Saksi bersama saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI yang merupakan anggota laskap melihat ada saudara ERNES BETAUBUN dan kelompoknya yakni saudara AGUSTINUS BETAUBUN, saudara TOMAS BETAUBUN, saudara KAMILUS BETAUBUN, saudara PITER BETAUBUN, Terdakwa, dan saudara HEMERIKUS BETAUBUN berkumpul di sekitar rumah Bapa Raja. Setelah itu, Bapa Raja meminta delegasi dari kelompok saudara ERNES BETAUBUN untuk dapat masuk ke dalam rumah dan mediasi dengan Bapa Raja dan perangkat desa termasuk Saksi. Kelompok ERNES diwakili oleh Saudara ERNES BETAUBUN, saudara TOMAS BETAUBUN dan saudara KEMILUS BETAUBUN masuk ke dalam rumah Bapa Raja dan bermediasi dengan Bapa Raja, Bapak Wakapolsek beserta perangkat desa lainnya lalu kelompok ERNES BETAUBUN mengutarakan penolakan terhadap pengukuhan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI menjadi kepala desa Ohoiel. Setelah beberapa saat kemudian kaca jendela rumah Bapa Raja pecah dengan dilempar botol air mineral dari arah luar. Setelah itu Saksi bersama orang-orang di dalam rumah keluar rumah. Lalu terjadilah keributan di luar rumah Bapa Raja ada saling lempar antar kelompok, Saksi keluar dan berdiri diteras rumah Bapa Raja dan melihat saudara ROI BETAUBUN membawa parang dipinggir jalan depan rumah Bapa Raja dan tidak lama kemudian

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI mengambil parang dari tangan saudara ROI BETAUBUN. Kemudian saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI berjalan ke kiri samping rumah Bapa Raja lalu kemudian saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dilempar batu dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri hingga terjatuh dan pingsan;

- Bahwa, Saksi tidak mendengar saudara ROI BETAUBUN berteriak-berteriak di luar;
- Bahwa, Saudara ROI BETAUBUN memegang parang untuk maju ke arah kelompok ERNES BETAUBUN yang berada ditengah jalan;
- Setelah saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI merebut dan memegang parang saudara ROI BETAUBUN, saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI berjalan ke kiri samping rumah Bapa Raja setelah itu saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terkena lemparan batu;
- Bahwa, Yang melempari batu saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yakni saudara HEMERIKUS BETAUBUN dan saudara DACE BETAUBUN posisinya ada di luar lorong dan berdiri di depan rumah rusak di rumah mantan Camat;
- Bahwa, Saksi lihat dengan jelas Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala belakang telinga kiri saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Arah jalan saudara JACOB BETAUBUN waktu Saksi lihat dia berjalan maju beberapa langkah lalu badan saudara JACOB BETAUBUN berbelok arah kesebelah kiri arah memutar membelakangi rumah rusak tempat posisi berdirinya Terdakwa;
- Bahwa, Saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan batu terhadapnya;
- Bahwa, Jarak antara saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dengan Terdakwa berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa, saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI setelah dilempar batu oleh Terdakwa langsung terjatuh dan mengalami luka dibelakang kepalanya;
- Bahwa, Jarak antara Saksi dengan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI sangat dekat tidak sampai 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi Saksi saat melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terkena lemparan batu tidak berada di teras rumah Bapa Raja tetapi sudah berada di bahu jalan;
- Bahwa, Posisi Saksi saat itu dibelakang saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dan menghadap Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terkena lemparan posisi Saksi menghindar agak miring dan batu langsung mengarah dan mengenai kepala belakang kiri saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi melihat ada banyak darah yang keluar dibelakang kepala saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI saat dia terjatuh;
- Bahwa, Setelah saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terjatuh Saksi melihat saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI tidak bergerak, Saksi langsung berteriak memanggil saudara SAMI BETAUBUN dan saudara SAMI BETAUBUN langsung datang memeluk bapaknya dan Saksi langsung berlari kedepan karena melihat saudara ROI BETAUBUN terjatuh juga terkena lemparan;
- Bahwa, Setelah melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI, Terdakwa langsung lari kebelakang lorong arah ke kampung sebelah;
- Bahwa, Waktu Saksi melihat saudara ROI BETAUBUN terjatuh jarak antara Saksi dengan saudara ROI BETAUBUN sedikit jauh kira-kira 6 (enam) meter lebih;
- Bahwa, Posisi saudara ROI BETAUBUN saat terjatuh berada di bahu jalan, tidak sejajar dengan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI karena saudara ROI BETAUBUN terjatuh disebelah kanan segaris lurus dengan teras rumah Bapa Raja sedangkan saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI jatuh disebelah kiri;
- Bahwa, Saudara ROI BETAUBUN terjatuh karena lemparan batu;
- Bahwa, Yang melakukan pelemparan batu terhadap saudara ROI BETAUBUN adalah saudara HEMERIKUS BETAUBUN;
- Bahwa, Lemparan batu saudara HEMERIKUS BETAUBUN mengenai bagian belakang kepala saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Saudara HEMERIKUS BETAUBUN melempar batu dari lorong di depan rumah rusak sama seperti arah posisi lemparan dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat batu yang digunakan saudara HEMERIKUS BETAUBUN untuk melempari saudara ROI BETAUBUN yakni batu tela warna putih;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jarak antara saudara ROI BETAUBUN dengan jarak saudara HEMERIKUS BETAUBUN sekitar 6,5 meter;
- Bahwa, Saksi lihat dengan jelas saudara HEMERIKUS BETAUBUN melakukan pelemparan batu terhadap saudara ROI BETAUBUN dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala belakang saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, Posisi yang paling dekat dengan saudara ROI BETAUBUN waktu dia terjatuh adalah Saksi tidak ada orang lain lagi disekitar posisi tempat saudara ROI BETAUBUN terjatuh;
- Bahwa, Setelah melakukan pelemparan batu terhadap saudara ROI BETAUBUN, saudara HEMERIKUS BETAUBUN langsung lari kebelakang lorong arah ke kampung sebelah;
- Bahwa, Setelah saudara ROI BETAUBUN terjatuh Saksi yang datang menolong dan membawa saudara ROI BETAUBUN ke rumah Bapa Raja;
- Bahwa, saat saudara ROI BETAUBUN terjatuh, Saksi melihat luka dan darah di belakang kepala dan di depan kepala saudara ROI BETAUBUN;
- Bahwa, saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI setelah terjatuh dibawa kerumah warga dahulu disebelah rumah Bapa Raja, setelah sadar baru saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI dibawa kerumah Bapa Raja;
- Bahwa, Jarak waktu antara saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI terjatuh dengan saudara ROI BETAUBUN terjatuh sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa, waktu Saksi keluar dari rumah Bapa Raja karena adanya keributan Saksi melihat saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI ada di teras rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak melihat saudara BRAMPI BETAUBUN waktu kejadian tetapi Saksi hanya mendengar setelah kejadian keributan tersebut selesai saudara BRAMPI BETAUBUN mengalami luka-luka akibat peristiwa keributan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pelaku yang membuat saudara BRAMPI BETAUBUN mengalami luka-luka;
- Bahwa, waktu di Polsek Elat Saksi menceritakan kepada saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI bahwa yang melakukan pelemparan batu kepada saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saat kejadian pelemparan batu saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI memakai baju putih;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai ketua BSO bukan merupakan bagian dari kelompok-kelompok yang pro dan yang kontra terhadap pengukuhan calon kepala desa Ohoiel;
- Bahwa, Saksi menerangkan selain Saksi, saudara SAMI BETAUBUN dan saudara ELIA PUTNARUBUN Alias DEKI ada juga pihak aparat kepolisian yang melihat kejadian pelemparan batu tersebut yakni saudara DEDI, dan saudara EDI yang merupakan pihak kepolisian;
- Bahwa, Ada 1 (satu) kali lemparan batu dari Terdakwa kepada saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi yakin yang melakukan pelemparan batu adalah Terdakwa karena Saksi melihat langsung dan Saksi juga sering ketemu Terdakwa dimana ciri-ciri Terdakwa kalau berjalan sedikit pincang;
- Bahwa, Saksi membenarkan dan melihat barang bukti batu yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan batu yang dipakai Terdakwa untuk melempari saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI pada saat kejadian;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah orang-orang disekitar teras rumah Bapa Raja melihat dengan jelas posisi Terdakwa atau tidak karena posisi Saksi waktu kejadian tidak berada diteras dan posisi Saksi juga membelakangi teras rumah Bapa Raja;
- Bahwa, Posisi Terdakwa waktu itu ada di depan rumah rusak;
- Bahwa, Saksi tidak melihat saudara RICHARD BETAUBUN Saksi hanya melihat di depan rumah rusak hanya ada Terdakwa, saudara HEMERIKUS BETAUBUN, dan saudara DACE BETAUBUN;
- Bahwa, Saksi hanya melihat hanya 1 (satu) kali lemparan yang dilakukan Terdakwa saja yang mengenai saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi tidak melihat saudara RICHARD BETAUBUN pada saat pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI, Saksi hanya melihat Terdakwa, saudara HEMERIKUS BETAUBUN, dan saudara DACE BETAUBUN;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polres Malra berulang kali sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi menerangkan beberapa hari terakhir ada perubahan BAP dan Saksi pada saat itu terburu-buru sehingga tidak membaca dan mengoreksi benar-benar BAP tersebut. Tetapi Saksi bisa jelaskan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan ini bahwa Saksi tidak melihat saudara RICHARD BETAUBUN pada saat kejadian pelemparan;

- Bahwa, Pada saat kejadian pelemparan Saksi tidak melihat saudara BRAMPI BETAUBUN tergeletak di aspal jalan;
- Bahwa, Saksi merasa bingung dengan BAP di kepolisian karena berulang kali Saksi diperiksa baik di Polsek Elat dan di Polres Malra karena Saksi pada waktu kejadian pelemparan memang tidak melihat saudara BRAMPI BETAUBUN tergeletak;
- Bahwa, Yang melempar batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI hanya Terdakwa seorang diri tidak ada orang lain;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa mengambil batu yang ada ditempat dia berdiri di lorong di depan rumah rusak itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pelemparan batu terhadap saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;

5. Saksi FREDI YUNUS HITIPEUW alias EDI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir dipersidangan terkait peristiwa Pengukuhan calon kepala desa Ohoiel atas nama saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Saksi hadir sebagai anggota Pengamanan;
- Bahwa, Pengukuhan senin tanggal 19 Oktober 2020 jam 10.00 WIT bertempat di desa Yamtel tepatnya rumah Bapa Raja Yamtel;
- Bahwa, Saksi hadir jam 09.00 wit pagi;
- Bahwa, Kami anggota pegamanan ada 5 sampai 7 orang;
- Bahwa, Saksi tiba di Desa Yamtel melihat situasi dan kondisi tidak kondusif karena dari kubu Ernes Betaubun dan kubu Roy Obeth Betaubun saling cek-cok kubu Ernes penolakan Pengukuhan calon kepala desa Ohoiel atas nama saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI;
- Bahwa, Awalnya ada penolakan Pengukuhan calon kepala desa Ohoiel atas nama saudara JACOB BETAUBUN Alias YOPI sehingga kami diundang untuk melakukan mediasi terhadap masalah tersebut pada saat dilakukan mediasi terjadi keributan cek-cok diruang tamu dirumah bapak raja, dan tiba-tiba ada orang yang melempar kaca jendela depan rumah bapak raja;
- Bahwa, Saksi tidak kenal tapi Saksi tau orangnya;
- Bahwa, Yang melempar kaca jendela dari kubu Ernes Betaubun;
- Bahwa, Setelah terjadi pelemparan jendela kaca dirumah bapak raja , Saksi melihat Roy Obeth Betaubun keluar dari ruang tamu menuju arah pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lewat samping rumah sebelah kanan membawa parang dan bertemu dengan salah satu korban tapi Saksi tidak kenal kemudian Roy Obeth Betaubun menebas korban menggunakan parang, sehingga korban terjatuh dan Roy Obeth Betaubun pergi meninggalkan korban tidak lama kemudian Terdakwa Yoakhim Betaubun Alias Jemi melempar Jacob Betaubun dengan menggunakan batu sehingga Jacob Betaubun jatuh pingsan;

- Bahwa, Saksi tidak tahu karena warga yang menolong korban;
- Bahwa, Saksi lihat Yoakhim Betaubun alias Jemi berada didepan Saksi tapi diseberang jalan;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa Yoakhim Betaubun alias Jemi melempar bapak Jacob Betaubun jarak 5 sampai 6 meter saat itu Saksi berdiri diteras rumah bapak raja;
- Bahwa, Jacob Betaubun jatuh pingsan;
- Bahwa, Kena kepada bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa, Awalnya Saksi tidak tahu setelah dilakukan pemeriksaan parang diambil dari rumah warga;
- Bahwa, Saksi lihat sebanyak 1 (satu) kali pas mau tebas yang kedua dihalangan masa pak Ernes dengan cara dilempar pakai kursi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Roy Obeth Betaubun melakukan hal tersebut;
- Bahwa, Saksi lihat korban tidak menyerang Roy Obeth Betaubun tapi tiba-tiba Roy Obeth Betaubun keluar dari dalam rumah membawa parang menebas korban;
- Bahwa, Saat itu bapak Jacob Betaubun sedang berdiri pegang parang dijalan raya;
- Bahwa, Parang yang dipegang bapak Jacob Betaubun diambil dari tangan Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu karena Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa, Saksi lihat Jacob Betaubun pegang parang kejar masanya Ernes Betaubun;
- Bahwa, Jarak dari teras kejalan raya sekitar 5 sampai 6 meter;
- Bahwa, benar barang bukti ini Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk memperlihatkan barang bukti (1 (satu) buah batu berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter yang dipergunakan Terdakwa untuk melempar Jacob Betaubun;
- Bahwa, Jarak Saksi dan Jacob Betaubun sekitar 5 meter;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melempar pakai tangan kanan;
- Bahwa, Yang tolong Jacob Betaubun adalah bapak wakapolsek Elat;
- Bahwa, Setelah lempar Terdakwa langsung lari;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Richard Betaubun;
- Bahwa, Saat itu masa saling serang (saling melempar) sehingga Saksi dan teman-teman polisi berusaha meleraikan massa, korban dibawa masuk kedalam rumah raja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hasil visum dari Jacob Betaubun
- Bahwa, saat Roy Obeth Betaubun dan Jacob Betaubun dilempar keduanya jatuh pingsan;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa Yoakhim Betaubun Alias Jemi melempar Jacob Betaubun;
- Bahwa, Saksi sebagai anggota Polri sejak 2002;
- Bahwa, Saksi sudah 18 tahun sebagai anggota Polri;
- Bahwa, Saksi berada didalam rumah tepatnya diruang tamu, Saksi duduk membelakangi jendela;
- Bahwa, Yang berada didalam rumah saudara Ernes, Roy Obeth Betaubun, Wakapolsek Elat dan Saksi sendiri, Tua tua adat, BSO dan ada orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa, pada saat dirumah raja Mereka membahas menyangkut calon Kepala Desa Ohoiel sudah ada kesepakatan tapi timbul perdebatan;
- Bahwa, Dari kubu Ernes Betaubun menolak JACOB BETAUBUN Alias YOPI. sebagai calon Kepala Desa Ohoiel;
- Bahwa, Saat terjadi perdebatan Roy Obeth Betaubun ada didalam ruangan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu karena mereka berbicara dengan bahasa Kei sedangkan Saksi berasal dari Ambon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar perkataan dari bapak raja yang mengatakan kalau tidak dilantik akan terjadi pertumpahan darah;
- Bahwa, Saat itu massa banyak, kami tidak dilengkapi dengan senjata sehingga kami sistim komando dengan berteriak untuk menghentikan atau menghalau massa;
- Bahwa, Saat itu ada anggota kami yang bernama Dedy Setiawan yang sempat mencegah/ menghalau Roy Obeth Betaubun dengan cara menarik belakang baju pak Roy;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Wempy Betaubun;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru kenal Roy Obeth Betaubun saat kejadian;
- Bahwa, Saksi baru kenal Ernes Betaubun saat kejadian;
- Bahwa, Saksi lihat 1 (satu) kali, mau tebas kedua kali ada yang menghalangi dengan kursi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menghalangi dengan kursi saat Roy Obeth Betaubun mau menebas korban kedua kalinya;
- Bahwa, Saat itu Saksi melakukan Pengamanan, Saksi berdiri didepan teras meleraikan orang-orang didalam ruangan pandangan Saksi didalam ruangan tapi Saksi mendengar suara keributan didepan rumah bapak raja;
- Bahwa, Saksi tidak lihat langsung batu yang dipergunakan Terdakwa untuk lempar korban Jacob Betaubun tapi Saksi lihat ciri-ciri batu yang dipergunakan Terdakwa batu warna putih seperti batu barang bukti tersebut;
- Bahwa, Saat itu Pengamanan didalam rumah ada 2 (dua) orang polisi dan diluar ada 3 (tiga) orang polisi;
- Bahwa, Polisi yang berada didalam ruangan adalah Wakapolsek dan Philipus Batlayeri;
- Bahwa, Dari kubu Ernes Betaubun ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa, Saat itu yang berada didalam rumah adalah Kubu Ernes, Bapak Raja, Tua-tua Adat dan keluarga yang mau dilantik sebagai Kepala Desa Ohoiel;
- Bahwa, Dirumah bapak raja ada 2 (dua) ruangan yaitu ruang tengah dan ruang depan (ruang tamu);
- Bahwa, Roy Obeth Betaubun ada didalam rumah;
- Bahwa, Setelah kejadian polisi ambil parang dari masyarakat di desa Yamtel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa korban penganiayaan yang dilakukan oleh Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Saksi berapa di Ohoi Yamtel selama 1 (satu) jam selesai Pengukuhan baru kami kekantor;
- Bahwa, Saksi berasal dari Ambon;
- Bahwa, Saksi lihat Terdakwa berdiri dengan masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pelaku pelemparan kaca jendela rumah bapak raja;
- Bahwa, Kenal karena Terdakwa biasa naik ojek di Elat;
- Bahwa, Saksi kenal Ricard Betaubun saat kejadian;
- Bahwa, Saksi lihat Ricard Betaubun ada ditempat kejadian karena Ricard sempat bertegur sapa dengan Saksi;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi lihat langsung pelemparan;
 - Bahwa, setelah terjadi pelemparan jendela kaca rumah bapak raja kemudian terjadi lagi pelemparan pada diri Roy Obeth Betaubun dan Jacob Betaubun;
 - Bahwa, Roy Obeth Betaubun dilempar duluan satu menit kemudian baru Jacob Betaubun dilempar;
 - Bahwa, Roy Obeth Betaubun ditolong masyarakat sedangkan Jacob Betaubun ditolong Wakapolsek Elat;
 - Bahwa, Roy Obeth Betaubun kena lempar 1 (satu) kali dan Jacob Betaubun juga kena lempar 1 (satu) kali;
 - Bahwa, Saksi lupa Saat kejadian Terdakwa pakai baju warna apa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 28 / IX / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Marisa O. Luhukay, Dokter pada Puskesmas Elat menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Elat pada hari Senin tanggal Sembilan belas oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul empat belas lewat lima puluh menit waktu Indonesia timur terhadap korban yang menurut surat permintaan tersebut adalah :

Nama : Tn. JACOB BETAUBUN;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 61 Tahun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Ohoi Ohoiel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;

Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, pada korban ditemukan :

1. Pemeriksaan Luar :
 - Memiliki rambut cepak 1 centimeter berwarna hitam
 - Memakai baju kaos pendek berwarna biru tua bertuliskan "Starbucks Coffee Bali" celana panjang kain warna hitam polos dan sandal swallow



2. Pemeriksaan Fisik

- Ditemukan satu buah luka robek berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar tulang tengkorak, terletak pada kepala belakang kiri, dua centimeter dari telinga kiri, sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh dan Sembilan centimeter dari leher.
- Ditemukan satu buah luka lecet berukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter terletak pada payudara kiri, satu centimeter dari payudara kiri dan sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh;
- Ditemukan bengkok dikepala belakang kiri, berukuran empat centimeter kali empat centimeter, terletak lima centimeter dari telinga kiri dan empat centimeter dari leher.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melempar Jacob Betaubun;
- Bahwa, Terdakwa berada ditempat kejadian di desa Yamtel Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa, Saat itu Terdakwa berada teras tepatnya didepan pintu rumah bapak Raja;
- Bahwa, Terdakwa tidak melempar Jacob Betaubun tapi penyidik mengatakan pada Terdakwa harus mengaku kalau tidak mengaku nanti dipersidangan akan susah;
- Bahwa, Saat Pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, saat itu Penasihat Hukum masih ada diluar;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa pukul 14.36 Wit karena menunggu Penasihat Hukum;
- Bahwa, Terdakwa berada didepan pintu rumah bapak Raja apa yang Terdakwa lakukan ditempat tersebut;
- Bahwa, Yang ada didalam rumah bapak Ernes Betaubun, Bapak Edy Betaubun, Tua-tua Adat dan BSO;
- Bahwa, Wajah Terdakwa melihat didalam rumah bapak Raja;
- Bahwa, Setelah Terdakwa mendengar bunyi kaca jendela pecah Terdakwa lari keluar dari teras disekitar depan rumah bapak raja;
- Bahwa, Terdakwa melihat Roy Obeth Betaubun mengayunkan parang kearah Abraham Betaubun;
- Bahwa, Saat itu Roy Obeth Betaubun keluar dari arah belakang rumah bapak raja lewat samping langsung menebas Abraham Betaubun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang sehingga korban jatuh, saat korban jatuh Roy Obeth Betaubun mau menebas lagi tapi ditangkis dengan kursi oleh Abraham Betaubun, setelah itu Jacob Betaubun menarik parang dari Roy Obeth Betaubun menebas kembali Abraham;

- Bahwa, Akibat Penganiayaan tersebut Abraham mengalami luka;
- Bahwa, Terdakwa lihat Abraham berdiri didepan pintu rumah bapak Raja;
- Bahwa, Saat Roy Obeth Betaubun menebas parang kearah Abraham, Abraham sempat tangkis dengan menggunakan kursi
- Bahwa, Kejadian Roy Obeth Betaubun menebas Abraham dijalan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa pelaku yang melempar kaca jendela rumah bapak raja;
- Bahwa, Terdakwa lihat ada yang lempar batu kearah Jacob Betaubun hingga jatuh pingsan, tidak lama kemudian yang juga yang melempar batu kearah Jacob Betaubun jatuh pingsan;
- Bahwa, Jacob yang kena lempar duluan setelah Jacob jatuh pingsan kemudian Roy Obeth Betaubun juga kena lempar hingga jatuh pisan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa pelaku yang melempar batu kearah Jacob Betaubun dan Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Terdakwa sempat berdiri di MCK sebelum Brampy masuk kedalam rumah bapak Raja;
- Bahwa, saat berada di MCK Terdakwa bernegosiasi dengan polisi;
- Bahwa, Terdakwa berdiri dengan rekan-rekan banyak orang;
- Bahwa, ada 5 orang petugas kepolisian;
- Bahwa, keterangan yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak lempar Jacob Betaubun;
- Bahwa, Terdakwa memang lempar orang tapi bukan Jacob Betaubun;
- Bahwa, Terdakwa lempar kena Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Terdakwa lempar 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa lempar kena kepala jatuh pingsan setelah itu Terdakwa lari menyelamatkan diri;
- Bahwa, Terdakwa lempar dari arah sebelah Timur Terdakwa berdiri disekitar rumah warga (rumah kosong), melihat Jacob Betaubun kena lempar jatuh pingsan saat itu juga ada yang datang menyerang Terdakwa dari kubu Jacob Betaubun karena Terdakwa tidak membawa alat tajam jadi Terdakwa ambil batu lempar Roy Obeth Betaubun;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa lempar karena Terdakwa diserang menyelamatkan diri;
- Bahwa, Terdakwa melempar Roy Obeth Betaubun karena Terdakwa diserang dengan alat tajam;
- Bahwa, Terdakwa lempar Roy Obeth Betaubun karena Terdakwa diserang;
- Bahwa, Terdakwa diserang kemudian Terdakwa lempar batu kena Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, polisi memperlihatkan vidio;
- Bahwa, Terdakwa Pernah saat dirumah sakit;
- Bahwa, Terdakwa menyesal, Terdakwa lakukan karena Terdakwa membela diri;
- Bahwa, saat itu kubu Jacob Betaubun serang Terdakwa;
- Bahwa, Anak Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang, semua masih sekolah;
- Bahwa, Istri Terdakwa sudah pergi meninggalkan Terdakwa dan anak-anak;
- Bahwa, Anak-anak tinggal dengan keluarga;
- Bahwa, Saat pemeriksaan polisi memperlihatkan vidio pelakunya jelas ada dalam vidio;
- Bahwa, sebelum tanda tangan Terdakwa disuruh membaca terlebih dahulu;
- Bahwa, Terdakwa tidak dipukul;
- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa, benar batu tersebut yang digunakan untuk melempar roy obet;
- Bahwa, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim ingin segera bisa keluar dari tahanan agar bisa menafkahi anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **ERNES BETAUBUN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir didalam ruangan dirumah bapak Raja di desa Ohoiel;
- Bahwa, Pada senin tanggal 19 Oktober 2020 kami diundang oleh Wakapolsek Elat untuk Mediasi terkait Pengukuhan calon kepala desa Ohoiel;
- Bahwa, Dari Kubu Saksi ada 3 (tiga) orang yang diundang masuk kedalam rumah bapak raja;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat itu Saksi, Amilius D Betaubun dan Tomas Betaubun;
- Bahwa, Acara dibuka oleh Wakapolsek Elat setelah acara pembukaan selesai pembicaraan dilanjutkan oleh sekretaris Raja yaitu Saudara Nus Rahayaan setelah itu kami diberi kesempatan untuk berbicara pembicara pertama Saksi sendiri kemudian dilanjutkan, Amilius D Betaubun setelah Amilius selesai berbicara kemudian bapak Raja lanjut berbicara dan pada saat bapak Raja mengatakan "kalau hari ini tidak jadi Pengukuhan maka akan terjadi pertumpahan darah" selesai bapak Raja berkata begitu tiba-tiba kaca jendela rumah bapak Raja dilempar hingga kaca pecah dan Titus Betaubun mengatakan "ayo serang dorang kubu Ernes Betaubun setelah ada komando Meli keluar dengan parang, Roy Obeth Betaubun keluar dengan parang;
- Bahwa, Saat mediasi yang berada didalam rumah bapak Raja kami bertiga, Bapak Wakapolsek, Jacob Betaubun, Roy Obeth Betaubun, Meli Betaubun, yang mewakili camat yaitu Titus Betaubun dan Deky Putnarubun;
- Bahwa, Calon kepala desa Ohoiel yaitu Jacob Betaubun;
- Bahwa, Mediasi dirumah bapak Raja diadakan diruang tamu;
- Bahwa, Dari kelompok Jacob Betaubun yang hadir Jacob Betaubun, Obeth Betaubun alias Naken, Mely, Johanis Balubun;
- Bahwa, Saksi tidak hitung tapi ada yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa, Ada 1 (satu) ruangan saja yaitu ruang tamu;
- Bahwa, Titus mengatakan pakai bahasa Indonesia;
- Bahwa, Saksi lihat Roy Obeth Betaubun keluar pegang parang dari samping menuju depan rumah potong Brampi Betaubun, diluar ribut sehingga Saksi bertiga keluar dari dalam rumah lewat pintu depan menuju ke teras rumah bapak Raja;
- Bahwa, Brampi dipotong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Saat itu Saksi berada didepan disamping kanan Brampi;
- Bahwa, Saat itu ada Richard, Tomas, Kemy;
- Bahwa, Dari kelompok Jacob Betaubun ada 50 (lima puluh) orang ditempat kejadian;
- Bahwa, Dari kelompok kami ada 16 (enam belas) orang yang ada ditempat kejadian;
- Bahwa, Nama-nama ke 16 (enam belas) orang tersebut adalah Saksi sendiri Brampi, Richard, Romi, Rindu, Pait, Ari, Wawan, Samy, Temy, Jemy, Lepon, Herman, Poli, Thomas, David ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada yang marga lain Poli marga Far-far dan Samy berasal dari bugis;
- Bahwa, Yang lainnya berdiri didepan pintu dan disamping jendela;
- Bahwa, Mereka ingin mendengar hasil mediasi;
- Bahwa, Tidak ada yang ajak mereka sendiri yang mau ke desa Yamtel;
- Bahwa, Saksi tidak diundang;
- Bahwa, Saksi lihat jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Roy Obeth Betaubun potong Brampi;
- Bahwa, Roy Obeth Betaubun potong Brampi kena pada bagian punggung kanan;
- Bahwa, Saksi lihat dipunggung kanan Brampi tidak ada luka;
- Bahwa, Setelah Jacob Betaubun menarik parang dari Roy Obeth Betaubun kemudian Jacob Betaubun gunakan parang tersebut untuk memotong Brampi sebanyak 1 (satu) kali pas Jacob mau potong kedua kalinya Jacob Betaubun dilempar hingga jatuh pingsan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang melempar Jacob Betaubun;
- Bahwa, Saksi lihat Jacob Betaubun menarik parang dari Roy Obeth Betaubun dalam jarak berapa meter
- Bahwa, Saksi lihat Brampi jatuh mulut dan hidung luka;
- Bahwa, Jacob potong kena bahu belakang;
- Bahwa, Saksi lihat jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa, Saat Brampi dipotong oleh Roy Obeth Betaubun Saksi lihat jarak 2 (dua) meter akan tetapi Saksi tidak kena parang;
- Bahwa, Ada Richard dan Poli yang meleraikan setelah itu kami mundur ke kampung sebelah namanya kampung Weartahit;
- Bahwa, Saksi melihat Roy Obeth Betaubun jatuh;
- Bahwa, Roy Jatuh di depan/ dekat rumah bapak Raja;
- Bahwa, Saksi lihat kejadian jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, Ada Thomas kena lempar dibagian tangan berdarah kita mundur ke Weartahit;
- Bahwa, Saat kami mundur ke Kampung Weartahit Saksi lihat Terdakwa Yoakhim Betaubun alias Jemi muncul dari arah pantai sendiri mengatakan pada kami kalau Terdakwa lempar Roy Obeth Betaubun hingga jatuh;
- Bahwa, Kelompok Saksi tidak melempar, kami yang dilempar;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Jacob Betaubun jatuh;
- Bahwa, Saksi tahu Jacob Betaubun jatuh dari anggota Tentara;
- Bahwa, Saksi lihat Jemi lempar Roy Obeth Betaubun;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak lihat Jemi pegang batu;
- Bahwa, Saat kejadian Saksi pakai baju yang sekarang Saksi pakai dipersidangan ini;
- Bahwa, Roy pakai kemeja batik warna merah;
- Bahwa, Jacob pakai baju kaos putih;
- Bahwa, Saat Roy Obeth Betaubun potong Brampi apakah Saksi tidak lihat Jemi ditempat kejadian;
- Bahwa, Saat Roy Obeth Betaubun menebas Brampi kemudian Saksi mundur posisi wajah tetap menghadap ke kelompok Jacob Betaubun;
- Bahwa, Saat Saksi mundur ada lembran dari arah lawan;
- Bahwa, Saat Saksi mundur ke kampung sebelah Weartahit, Saksi tidak bersama Ari Betaubun;
- Bahwa, Saksi lihat Ari sama-sama diatas speed boat;
- Bahwa, Diatas speed boat Ari mengatakan pada kami kalau dia telah melempar Jacob Betaubun;
- Bahwa, Saksi lihat Ari, Rindo, Pait, berdiri disebelah timur;
- Bahwa, Yang bergabung dari belakang adalah Jemi, Lindu atau David;
- Bahwa, Saksi pernah diperlihatkan vidio dari pihak polisi;
- Bahwa, Saksi lihat Roy Obeth Betaubun Jatuh;
- Bahwa, Saksi lihat Jacob Betaubun jatuh;
- Bahwa. Saksi lihat Jemi lempar Roy Obeth Betaubun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AMILIUS D, BETAUBUN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir masalah pelemparan terhadap Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan pada Saksi kalau Terdakwa yang lempar Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Kejadian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wit pagi di desa Yamtel;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tapi saat itu terjadi pelemparan antara kelompok Ernes Betaubun dengan kelompok Jacob Betaubun;
- Bahwa, saat itu banyak orang ditempat kejadian yang Saksi kenal hanya Roy Obeth Betaubun dan Jemi Betaubun;
- Bahwa, Saksi dari kelompok Ernes Betaubun;
- Bahwa, Kami ada 16 (enam belas) orang;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sendiri Brampi, Richard, Romi, Rindu, Pait, Ari, Wawan, Samy, Temy, Jemy, Lepon, Herman, Poli, Thomas, David, Hermanus;
- Bahwa, Saksi lihat ada 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa, Saat kejadian kelompok Saksi berkumpul di dijalan dilempar batu oleh kelompok Jacob Betaubun;
- Bahwa, Tomas kena lempar ditangan kanan sedangkan Brampi dilempar kena mulut;
- Bahwa, Saksi lihat Jacob Betaubun lempar Brampi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang melempar Tomas;
- Bahwa, Saksi tidak balas melempar kubu Jacob Betaubun;
- Bahwa, mereka berdua memotong Brampi;
- Bahwa, Pada saat kami mundur kekampung Weartahit, Terdakwa dari arah timur melempar Roy;
- Bahwa, Saat kejadian Terdakwa posisi di sebelah Timur sedangkan Roy Obeth Betaubun posisi disebelah Barat dan Saksi berdiri ditengah diantara Terdakwa dan Roy;
- Bahwa, Jarak Roy Obeth Betaubun dengan Terdakwa 5 (lima) meter;
- Bahwa, Jarak Saksi dan Roy juga 5 (lima) meter;
- Bahwa, Saksi lihat Terdakwa lempar pakai batu putih;
- Bahwa, Ada yang melempar Terdakwa sehingga Terdakwa ambil batu lemparan tersebut dan melempar kearah Roy;
- Bahwa, barang bukti batu ini (barang bukti diperlihatkan disidang) yang Terdakwa pakai lempar Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Terdakwa lempar batu kearah Roy Obeth Betaubun kena pada bagian mana;
- Bahwa, Terdakwa lempar menggunakan tangan kanan atau kanan kiri;
- Bahwa, Akibat pelemparan tersebut keadaan Roy Obeth Betaubun tahu pingsan;
- Bahwa, Setelah Terdakwa lempar kemudian Terdakwa lewat pantai ke teman-teman di kampung Weartahit;
- Bahwa, Saat Terdakwa melempar Roy Obeth Betaubun posisi Terdakwa berada didepan rumah bapak Raja;
- Bahwa, Terdakwa lempar Roy Obeth Betaubun kemudian Terdakwa;
- Bahwa, Saksi masih berdiri disitu Saksi lihat masih ada yang lempar dari kelompok Jacob Betaubun kemudian Saksi pelan-pelan mundur kearah belakang berjalan ke kampung Weartahit;
- Bahwa, Terdakwa lempar Roy karena Roy potong Brampi;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi lihat jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa, Saat Brampi kena potong Yang Saksi kenal Ernes, Poli;
- Bahwa, Saksi lihat Jacob Betaubun cabut parang dari Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Saat kami berada di Weartahit Ari, Sami, Hermanus dan Romi belum ada;
- Bahwa, Saksi lihat Jacob jatuh;
- Bahwa, Jacob Betaubun jatuh duluan;
- Bahwa, Saksi lihat Ari Betaubun lempar Jacob jarak 3 meter;
- Bahwa, Ari Betaubun lempar Jacob Betaubun kena pada bagian Kepala bagian belakang;
- Bahwa, Jarak Jacob Betaubun jatuh dan Roy Obeth Betaubun selang berapa 2 menit;
- Bahwa, Setelah Ari Betaubun lempar Jacob Betaubun kemudian Ari naik kekebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PETRUS BETAUBUN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 Saksi hadir Pengukuhan calon kepala desa Ohoiel;
- Bahwa, Saksi berdiri ditengah jalan dengan Rindu;
- Bahwa, Saksi Roy jatuh karena dilempar Terdakwa;;
- Bahwa, Saksi lihat kejadian jarak 3 meter;
- Bahwa, Yang jatuh duluan Jacob Betaubun;
- Bahwa, Jacob Betaubun jatuh selang 2 menit Roy Obeth Betaubun jatuh;
- Bahwa, Setelah kejadian apakah Saksi mundur kekampung tetangga di Weartahit;
- Bahwa Saksi lihat Brampi, Ernes, Poli, Richard, Emi dan Tomas mundur ke kampung tetangga di Weartahit;
- Bahwa, Saat Saksi mundur ke kampung tetangga di Weartahit belum ada dengan Romi, Ari, Samsudin, Hermanus Betaubun;
- Bahwa, Saksi berkumpul dirumah warga;
- Bahwa, Semua kelompok kami sudah ada kecuali 4 orang yang belum ada;
- Bahwa, Saksi tidak lihat Jacob lempar Ari;
- Bahwa, Saksi lihat Terdakwa yang lempar Roy;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mundur berhadapan dengan lawan;
- Bahwa, Roy Obeth Betaubun tidak melempar Saksi dan teman-teman;
- Bahwa, Saksi lihat Lempar didepan rumah bapak Raja;
- Bahwa, Saksi mundur setelah lihat Roy Obeth Betaubun potong Brampi;
- Bahwa, Terdakwa yang melempar Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Saksi tahu siapa yang melempar Jacob Betaubun;
- Bahwa, ada aparat tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa, Ada 6 orang aparat keamanan;
- Bahwa, Saksi lihat 1 (satu) orang polisi yang pegang senjata tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa, tidak Ada polisi yang pegang senjata apakah saat keributan ada tembakan peringatan;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa berada diteras;
- Bahwa, saat itu kubu Jacob Betaubun serang kubu Ernes;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DAVID BETAUBUN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020, Saksi hadir Pengukuhan calon kepala desa Ohoiel ;
- Bahwa, Saksi berdiri diteras depan bapak Raja;
- Bahwa, Saksi lihat, Roy jatuh karena dilempar Terdakwa;
- Bahwa, Saksi lihat kejadian jarak 3 meter;
- Bahwa, Yang jatuh duluan Jacob Betaubun;
- Bahwa, Jacob Betaubun jatuh selang 3 menit Roy Obeth Betaubun jatuh;
- Bahwa, Saksi mundur bersama teman-teman;
- Bahwa, Saksi lihat Brampi, Ernes, Poli, Richard, Emi dan Tomas mundur ke kampung tetangga di Weartahit;
- Bahwa, mereka belum ada di desa Weartahit;
- Bahwa, Kami berkumpul di rumah warga;
- Bahwa, Semua kelompok kami sudah ada kecuali 4 orang yang belum ada;
- Bahwa, Saksi tidak lihat Jacob lempar Ari;
- Bahwa, Saksi lihat Terdakwa yang lempar Roy;
- Bahwa, Saksi mundur berhadapan dengan lawan;
- Bahwa, Roy Obeth Betaubun tidak melempar Saksi dan teman-teman;
- Bahwa, Saksi mundur setelah lihat Roy Obeth Betaubun potong Brampi;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa yang melempar Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang melempar Jacob Betaubun;
- Bahwa, ada aparat tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa, Ada 6 orang aparat keamanan;
- Bahwa, Saksi lihat 1 (satu) orang polisi yang pegang senjata tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa, Tidak Ada polisi yang pegang senjata apakah saat keributan ada tembakan peringatan;
- Bahwa, Saksi datang sama-sama Ernes Betaubun tapi Saksi tidak masuk kedalam ruangan saat itu Saksi lihat berada teras:
- Bahwa, Saksi lihat Terdakwa berada diteras;
- Bahwa, saat itu kubu Jacob Betaubun serang kubu Ernes;
- Bahwa, Saksi lihat ada yang meleraikan ;
- Bahwa, Saat kejadian ada polisi yang merekam kejadian tersebut;
- Bahwa, Saat Roy Obeth Betaubun dan Jacob jatuh tidak ada polisi yang meleraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi menghadiri undangan dari Bapak Raja Ohoi Yamtel untuk dilakukan pengukuhan menjadi kepala desa Ohoiel;
- Bahwa, sebelum dilakukan pengukuhan, di rumah Bapa Raja terdapat beberapa orang yaitu Bapa Raja beserta Sekretaris Raja, saudara ERNES BETAUBUN, saudara AMILIUS dan saudara TOMAS, anggota-anggota Laskap, anggota BSO (Badan Seniri Ohoiel), Bapak Wakapolsek sedang melakukan rapat mediasi di ruang tamu rumah Bapa Raja yaitu keberatan terhadap pengukuhan Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi sebagai kepala desa/ohoi, sedangkan Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi diminta menunggu di ruang keluarga rumah Bapak Raja;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah terjadi perdebatan dalam musyawarah tersebut di ruang tamu, tiba-tiba terdapat lemparan dari luar kearah kaca rumah Bapa Raja sangat keras dan terjadi keributan arah luar rumah. Lalu Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi keluar dari rumah Bapa Raja dan melihat saudara Roy Obeth Betaubun sedang berdiri sambil membawa parang di jalan di depan rumah Bapa Raja;
- Bahwa, pada saat Saksi Jacob Betaubun Alias Yopi melihat saudara ROI BETAUBUN membawa parang Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi langsung berlari menghampiri saudara Roy Obeth Betaubun dan mengambil parang tersebut dari tangan saudara Roy Obeth Betaubun, lalu tiba-tiba Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi dilempar 2 (dua) kali dengan batu. 1 (satu) kali dilempar dan mengenai dada Saksi dan 1 (satu) kali lagi dilempar dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dekat telinga kiri hingga Saksi Jacob Betaubun Alias Yopi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum, Terdakwa yang berada didekat Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap korban dengan cara melempar batu tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan mengenai bagian kepala belakang kiri dekat telinga kiri korban sehingga menyebabkan korban terjatuh tidak sadarkan diri serta mengalami luka terbuka dibagian belakang kepala sebelah kiri dekat telinga kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian belakang kepala sebelah kiri, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 28 / IX / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Marisa O. Luhukay, Dokter pada Puskesmas Elat menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan diruangan Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Elat pada hari Senin tanggal Sembilan belas oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul empat belas lewat lima puluh menit waktu Indonesia timur terhadap korban Jacob Betaubun yang menurut surat permintaan tersebut adalah :
 - Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, pada korban ditemukan :
 1. Pemeriksaan Luar:
 - Memiliki rambut cepak 1 centimeter berwarna hitam;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai baju kaos pendek berwarna biru tua bertuliskan “Starbucks Coffee Bali” celana panjang kain warna hitam polos dan sandal swallow;

2. Pemeriksaan Fisik

- Ditemukan satu buah luka robek berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar tulang tengkorak, terletak pada kepala belakang kiri, dua centimeter dari telinga kiri, sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh dan Sembilan centimeter dari leher.
 - Ditemukan satu buah luka lecet berukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter terletak pada payudara kiri, satu centimeter dari payudara kiri dan sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh;
 - Ditemukan bengkak dikepala belakang kiri, berukuran empat centimeter kali empat centimeter, terletak lima centimeter dari telinga kiri dan empat centimeter dari leher.
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pelemparan menggunakan batu akan tetapi Terdakwa membantah telah melakukan pelemparan batu terhadap Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi melainkan terhadap saudara Roy Obeth Betaubun;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan Terdakwa menyatakan Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Roy Obeth Betaubun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **YOAKHIM BETAUBUN ALIAS JEMI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari "**penganiayaan**", sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat sub unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara "sadar atau sengaja" dan mengakibatkan "perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit", sehingga dapat di uraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "**sengaja**" adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di Ohoi Yamtel Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi menghadiri undangan dari Bapak Raja Ohoi Yamtel untuk dilakukan pengukuhan menjadi kepala desa Ohoiel, sebelum dilakukan pengukuhan, di rumah Bapa Raja terdapat beberapa orang yaitu Bapa Raja beserta Sekretaris Raja, saudara ERNES BETAUBUN, saudara KEMILUS dan saudara TOMAS, anggota-anggota Laskap, anggota BSO (Badan Seniri Ohoiel), Bapak Wakapolsek sedang melakukan rapat mediasi di ruang tamu rumah Bapa Raja yaitu keberatan terhadap pengukuhan Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi sebagai kepala desa ohoi, sedangkan Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi diminta menunggu di ruang keluarga rumah Bapak Raja;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perdebatan dalam musyawarah tersebut di ruang tamu, tiba-tiba terdapat lemparan dari luar kearah kaca rumah



Bapa Raja sangat keras dan terjadi keributan arah luar rumah. Lalu Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi keluar dari rumah Bapa Raja dan melihat saudara Roy Obeth Betaubun sedang berdiri sambil membawa parang di jalan di depan rumah Bapa Raja, Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi langsung berlari menghampiri saudara Roy Obeth Betaubun dan mengambil parang tersebut dari tangan saudara Roy Obeth Betaubun, lalu tiba-tiba Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi dilempar 2 (dua) kali dengan batu. 1 (satu) kali dilempar dan mengenai dada Saksi dan 1 (satu) kali lagi dilempar dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri dekat telinga kiri hingga Saksi Jacob Betaubun Alias Yopi terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penuntut umum, Terdakwa yang berada didekat Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap korban dengan cara melempar batu tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan mengenai bagian kepala belakang kiri dekat telinga kiri korban sehingga menyebabkan korban terjatuh tidak sadarkan diri serta mengalami luka terbuka dibagian belakang kepala sebelah kiri dekat telinga kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak membantah telah melakukan pelemparan menggunakan batu, hanya saja Terdakwa membantah melakukan pelemparan terhadap Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi. Keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan menyatakan Terdakwa melakukan pelemparan terhadap saudara Roy Obeth Betaubun, dengan demikian terdapat pertentangan keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan saksi yang dihadirkan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa posisi antara Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi dan saudara Roy Obeth Betaubun saling berdekatan dimana Saksi Korban Jacob Betaubun Alias Yopi terkena lemparan setelah mengambil parang yang digunakan oleh saudara Roy Obeth Betaubun dan terhadap keterangan masing-masing saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa saling bertentangan dikarenakan dengan posisi yang saling berdekatan tersebut dan emosi dari masing-masing kubu yang menerima dan menolak pengukuhan calon kepala desa/ohoi dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya, akan tetapi saksi Fredi Yunus Hitipeuw Alias Edi selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai petugas keamanan pada saat peristiwa tersebut terjadi yang menguatkan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum telah menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap saksi Jacob Betaubun Alias Yopi;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk menyerang Saksi Jacob Betaubun Alias Yopi, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa yang pada saat itu mengambil batu lalu melemparkannya pada saksi Jacob Betaubun Alias Yopi dengan jarak 4 (empat) meter, dengan demikian Terdakwa sadar akan perbuatannya dan menghendaki akibatnya, sehingga sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa sub unsur kedua yaitu **"Menimbulkan Rasa Sakit"** ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama diatas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa sakit bagi Korban;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Terdakwa melakukan pelemparan terhadap Saksi Jacob Betaubun Alias Yopi dengan menggunakan alat sebuah batu yang mengakibatkan kepala Saksi Jacob Betaubun Alias Yopi mengalami luka robek berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter dengan dasar tulang tengkorak, terletak pada kepala belakang kiri, dua centimeter dari telinga kiri, sepuluh centimeter dari garis tengah tubuh dan Sembilan centimeter dari leher yang dibuktikan berdasarkan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 28 / IX / 2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Marisa O. Luhukay, Dokter pada Puskesmas Elat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka robek berukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter pada saksi Jacob Betaubun Alias Yopi sudah pasti menimbulkan rasa sakit dan luka, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ke-1 (satu), ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) dengan terbuktinya unsur 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa juga terdakwa permohonan yang diajukan pada Majelis Hakim yaitu sebagaimana pada poin ke-5 (lima);



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut akan diputus sebagaimana amar dibawah ini dan terhadap alasannya akan dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengandung keadilan dari sisi Terdakwa, Korban dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat luka pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOAKHIM BETAUBUN ALIAS JEMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Akbar Ridho Arifin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H. dan Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh N.A.A. Pradewa Artha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffry Pratama, S.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Justina Renyaan

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51